

## PENETAPAN LOKASI

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO:92 /HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2020, 5 HLM

TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KOTA SAWAHLUNTO.

### Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 80 (7) dan (8) PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota..
- Berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/245/WAKO-SWL/2020 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Povinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/245/WAKO-SWL/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kota Sawahlunto.

Catatan:       - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 September 2020.  
Lampiran 12 Halaman.